

UPAYA PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MELALUI BADAN USAHA MILIK DESA (Studi Kasus: Desa Sidoharjo Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto)

Arry Prasetya Dinda Lesmana¹, Hikmah Muhaimin², Jenny Yudha Utama³

Universitas Islam majapahit

ABSTRAK : Undang – Undang Desa memberikan kesempatan kepada Pemerintah Desa untuk dapat mandiri dalam pengelolaan segala potensi yang terdapat di wilayah administrasinya. Tentunya keterlibatan masyarakat diperlukan untuk dapat mengelola potensi yang ada. Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Upaya Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa Sidoharjo Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto. Agar dapat mengetahui upaya yang dilakukan oleh pemerintah Desa peneliti menggunakan Konsep Teori dari Edi Suharto tentang Kesejahteraan dengan menggunakan beberapa indikator diantaranya terpenuhinya kebutuhan jasmanani,rohani dan sosial, kemudian Institusi atau Kelembagaan yang tentunya mempunyai peranan di dalam Penelitian ini, indikator selanjutnya adalah aktivitas atau kegiatan yang dilakukan dalam lembaga di dalam Pemerintahan Desa yang berkaitan dengan penelitian ini, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif analisis untuk menggambarkan bagaimana upaya Pemerintah Desa dalam meningkatkan Kesejahteraan masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Desa beserta lembaga Badan Usaha milik Desa sudah melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, upaya yang dilakukan ialah dengan mengembangkan Unit-unit usaha Badan Usaha Milik Desa serta upaya untuk meningkatkan antusiasme masyarakat dalam mengembangkan unit-unit usaha ini yang mana dalam pengembangan ini tentunya membutuhkan peranan dari berbagai aspek serta membutuhkan sinergi yang kuat agar tujuan ini dapat tercapai. Namun untuk saat ini upaya yang dilakukan masih belum berdampak secara luas terhadap masyarakat.

Kata Kunci : Pemerintah Desa, Kesejahteraan,Badan Usaha Milik Desa

1. PENDAHULUAN

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai wakil Negara, Desa wajib melakukan pembangunan baik pembangunan fisik maupun pembangunan sumber daya manusia, sebagai upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat Desa.

Desa Sidoharjo adalah sebuah Desa yang terletak di kawasan Utara wilayah Kecamatan Sidoharjo. Dengan jumlah penduduk kurang lebih 6800 jiwa yang Mayoritas masyarakat Desa Sidoharjo bermata pencaharian sebagai petani. Ditinjau dari segi perekonomian masyarakat Desa Sidoharjo masuk dalam kategori perekonomian menengah – kebawah. Ada sebagian masyarakat Desa Sidoharjo yang berprofesi sebagai wiraswasta serta bercocok tanam. Wilayah Kecamatan Gedeg merupakan wilayah yang berbatasan langsung dengan wilayah Kota Mojokerto. Tentunya menjadi peluang untuk dapat menggerakkan roda perekonomian masyarakat Kecamatan Gedeg. Terkhusus di Desa Sidoharjo dengan berbagai profesi yang dijalani oleh masyarakat. Maka dari itu masyarakat diharapkan untuk lebih banyak berinovasi membuat atau mengembangkan usaha (entrepreneur) supaya bisa menambah pemasukan keuangan keluarga. Dalam mengembangkan usaha perekonomian masyarakat tentunya peranan Pemerintah Desa sangatlah dibutuhkan

- *Arry Prasetya Dinda Lesmana, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Majapahit Mojokerto.*
- *Hikmah Muhaimin, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Majapahit Mojokerto. Email: hikmahmuhaimin@gmail.com*
- *Jenny Yudha Utama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Majapahit Mojokerto. Email: ennyjudhautama@ymail.com*

melalui kebijakan-kebijakan Pemerintah Desa yang mendukung pengembangan usaha ekonomi masyarakat.

Bagaimana upaya Pemerintah Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui Bumdes, Desa Sidoharjo Kecamatan Gedeg, Kabupaten Mojokerto.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Upaya atau langkah Pemerintah Desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui Bumdes di Desa Sidoharjo Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto.

2. LANDASAN TEORI

Konsep Teori Edi Suharto

Pengertian kesejahteraan sosial memiliki beberapa makna yang relatif berbeda, meskipun substansinya tetap sama. Kesejahteraan sosial pada intinya mencakup tiga konsepsi, yaitu:


1. Kondisi kehidupan atau keadaan sejahtera, yakni terpenuhinya kebutuhan- kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial.
2. Institusi, arena atau bidang kegiatan yang melibatkan lembaga kesejahteraan sosial dan berbagai profesi kemanusiaan yang menyelenggarakan usaha kesejahteraan sosial dan pelayanan sosial.
3. Aktivitas, yakni suatu kegiatan-kegiatan atau usaha yang terorganisir untuk mencapai kondisi sejahtera.

Tujuan Pembangunan Kesejahteraan Sosial adalah untuk meningkatkan kualitas hidup manusia secara menyeluruh yang mencakup:

1. Peningkatan standar hidup, melalui seperangkat pelayanan sosial dan jaminan sosial segenap lapisan masyarakat, terutama kelompok-kelompok masyarakat yang kurang beruntung dan rentan yang sangat memerlukan perlindungan sosial.
2. Peningkatan keberdayaan melalui penetapan sistem dan kelembagaan ekonomi, sosial dan politik yang menjunjung harga diri dan martabat kemanusiaan.
3. Penyempurnaan kebebasan melalui perluasan aksesibilitas dan pilihan-pilihan kesempatan sesuai dengan aspirasi, kemampuan dan standar kemanusiaan.

Secara umum, konsep pembangunan adalah suatu proses perencanaan social (social plan) yang dilakukan oleh para perencana pembangunan, untuk membuat perubahan social yang akhirnya dapat mendatangkan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat, pandangan tersebut diperkuat oleh Koentjaraningrat.

Kerangka Alur Penelitian



Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan secara jelas bahwasannya Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hal asal usus atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari situlah terbukti bahwa kesatuan masyarakat hukum yakni warga Desa yang tinggal dalam suatu lokasi yang mana memiliki hak dan kewenangan untuk menjalankan Pemerintahannya untuk kepentingan warga yang tinggal di kawasan tersebut.

Dari pengertian mengenai undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 ini bahwa Pemerintah dan juga masyarakat mempunyai peranan yang sangat penting dalam tatanan Desa. Di dalam Undang-Undang tersebut memuat bahwa Pemerintah Desa mempunyai kewenangan untuk membuat sebuah lembaga atau sebuah badan usaha yang dinamakan badan usaha milik Desa (Bumdes). Dalam pasal 87 ayat 1 dijelaskan bahwa Bumdes dibentuk oleh Pemerintah Desa untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa. Hal ini tentunya berkaitan dengan Pengertian dari welfare sendiri yang mengatakan bahwasannya kesejahteraan masyarakat tidak akan terpenuhi bilamana Pemerintah pusat, pemerintah Daerah maupun Pemerintah Desa tidak berperan aktif. Indikasi masyarakat sejahtera ialah

masyarakat terpenuhi kebutuhan material maupun non material, kebutuhan kebutuhan itulah yang seharusnya dipenuhi oleh Negara yang dipimpin oleh Pemerintah dari tatanan Pusat, Daerah dan Desa.

Pemerintah Desa selaku pemimpin di tingkat Desa tentunya sangat erat kaitannya dengan masyarakat mulai dari kedekatan emosionalnya maupun memahami kondisi dan situasi masyarakatnya, oleh sebab itu masyarakat dan Pemerintah sejatinya mempunyai sebuah sinergi atau hubungan yang erat satu sama lain. Maka dari itu dibentuknya sebuah lembaga atau badan usaha milik Desa (Bumdes) ini adalah untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat serta memanfaatkan potensi- potensi yang terdapat dalam Desa untuk dijadikan sebuah unit usaha. Kemudian setelah Badan Usaha Milik Desa sudah terbentuk serta mempunyai unit usaha di dalamnya, maka Peneliti mengkaitkan Badan Usaha Milik Desa ini dengan Konsep Teori dari Edi Suharto tentang (Kesejahteraan) dimana dalam istilah Kesejahteraan sendiri terdapat beberapa aspek yang harus berkaitan dengan berjalannya Badan Usaha Milik Desa Sidoharjo. Aspek- aspek yang dikemukakan oleh Edi Suharto ialah.

1. Terpenuhinya kebutuhan Jasmani, rohani, dan sosial
2. Institusi atau Lembaga
3. Aktivitas atau Kegiatan

Dari ketiga aspek tersebut nantinya peneliti akan mendalami serta menganalisa berdasarkan hasil data-data yang akan diperoleh yang disesuaikan dengan ketiga aspek itu, lalu peneliti akan mendialektika kan Konsep Teori dari Edi Suharto dengan realitas yang telah dialami oleh peneliti pada saat dilapangan kemudian menganalisisnya berdasarkan persepsi dari peneliti tersebut.

3. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Menurut Sugiyono adalah metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya, tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku umum.

Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini diarahkan pada Upaya seperti apa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Sidoharjo untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdes), sehingga peneliti perlu menentukan subyek dalam menentukan sasaran penelitian. Dengan memperhatikan upaya-upaya dari Pemerintah Desa serta potensi yang ada di Desa Sidoharjo untuk dapat

dikembangkan menjadi unit usaha di dalam Badan Usaha Milik Desa Sidoharjo, maka peneliti mengarahkan sasaran penelitian kepada Kepala Desa Sidoharjo (Bapak H. Rif'an Hanum., S.H., M.H), dan Ketua Badan Usaha Milik Desa (Bapak Ach. Novianto., S.Sn), serta Masyarakat setempat.

Teknik Penentuan Informan

Informan adalah orang yang memberi Informasi tentang apa yang terjadi di latar atau situasi penelitian. Teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik Purposive Sampling. Menurut Sugiyono dalam penelitian Kualitatif, Purposive Sampling yaitu teknik pengambilan sampel didasarkan atas tujuan tertentu (orang yang dianggap paling mengetahui apa yang diharapkan). Dimana cara penentuan informan yang ditetapkan secara tidak sengaja atas dasar kriteria yang sesuai dengan kebutuhan peneliti.

Teknik Pengumpulan Data

Pada teknik pengumpulan data dapat diperoleh penulis melalui empat cara yaitu, wawancara (interview), observasi, dokumen dan gabungan dari ketiganya. Penelitian yang dilakukan penulis dalam sub bab berikutnya dengan menggunakan tiga cara yaitu teknik pengumpulan data dengan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Observasi, Wawancara dan Dokumen.

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Sidoharjo Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto. Penentuan lokasi penelitian ini bermula ketika peneliti sedang berbincang-bincang terkait Badan Usaha Milik Desa dengan teman yang kebetulan warga masyarakat di Kecamatan Gedeg. dan akhirnya peneliti mendapatkan informasi bahwasannya di daerah Kecamatan Gedeg terdapat Badan Usaha Milik Desa yang katanya Badan Usaha Milik Desa di sana sudah mulai berkembang. Dan akhirnya peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di lokasi yang sudah di infokan oleh temannya.

Analisis Data

Analisis data adalah mekanisme untuk mengatur urutan data dan mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan uraian dasar. Analisis data memiliki posisi riskan dalam sebuah penelitian sebab dalam menganalisis harus dengan teknik yang benar agar hasil analisa yang didapat menjadi tepat. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan langkah langkah yang diutarakan oleh Burhan Bugin, diantaranya. Pengumpulan data, Reduksi Data, Display Data, Verifikasi dan penegasan kesimpulan.

4. PEMBAHASAN

VISI :

Mewujudkan Desa Sidoharjo Sejahtera dan Mandiri

MISI:

1. Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Melalui Pengembangan Pola Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Perdagangan Sesuai Dengan Usaha Masyarakat dan Potensi Desa.
2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Melalui Pembinaan dan Pelatihan Kelompok dan Lembaga Kemasyarakatan.
3. Meningkatkan Pembangunan Insfrastruktur Yang Berkelanjutan.
4. Meningkatkan Kesehatan dan Mutu Pendidikan Masyarakat Dari Usia Dini.
5. Meningkatkan Kehidupan Sosial, Seni Budaya, Pemuda dan Olahraga Dalam Bingkai Kearifan Lokal.
6. Membangun Kemandirian Desa Dengan Menggali, Mengembangkan Potensi dan Usaha Desa.
7. Menciptakan Sidoharjo Yang Sejuk, Nyaman, Indah, Asri dan Bersahaja.

Iklim Desa Sidoharjo, sebagaimana Desa-Desa lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Desa Sidoharjo Kecamatan Gedeg.

Sesuai dengan program dari Pemerintah dan UU No 6 Tahun 2014 maka Pemerintah Desa Sidoharjo segera membentuk Badan Usaha Milik Desa atau yang sering disebut BUMDES Sidoraharjo. Badan Usaha Milik Desa atau BUMDES ini berdiri pada tahun 2010 dengan dilengkapi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan. Sampai tahun ini BUMDES Sidoharjo telah berjalan selama kurang lebih tiga tahun terakhir. BUMDES ini berdiri dikarenakan pemerintah Desa ingin membentuk sebuah lembaga yang mengelola potensi Desa Sidoharjo agar dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.

1. Tujuan BUMDES Sidoharjo

Pembentukan BUMDES Sidoharjo dimaksudkan guna mendorong dan menampung seluruh kegiatan ekonomi masyarakat yang berkembang sesuai adat istiadat atau budaya setempat untuk dikelola bersama oleh Pemerintah Desa dan masyarakat.

2. Visi Misi BUMDES Sidoharjo

Visi BUMDES Sidoharjo adalah Berdikari.

Misi BUMDES Sidoharjo adalah sebagai berikut:

- a. Menciptakan lapangan pekerjaan

- b. Memberikan pelayanan yang maksimal
- c. Menggali potensi Desa untuk didayagunakan
- d. Membuka pola wirausaha masyarakat

Tugas dan Fungsi Struktural Bumdes

Perlu kita ketahui bahwa, struktur organisasi pada sebuah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dibuat berdasarkan kondisi Desa setempat dan juga sesuai kebutuhan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Pada dasarnya, prinsip dari pembentukan struktur organisasi ini adalah harus sesuai dengan tujuan, fungsi, dan juga usaha yang dijalankan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Apabila Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) belum membutuhkan. Berikut ini tugas dan fungsi struktural Badan Usaha Milik Desa.

Dalam penelitian serta observasi yang sudah dilakukan oleh peneliti bahwasannya dalam menentukan hasil penelitian yang sudah diperoleh maka peneliti kali ini menyandingkan data penelitian yang terkait dengan judul yang dibuat serta menghubungkan data tersebut dengan teori yang ingin dipakai. Akan tetapi penulis kali ini menggunakan sebuah konsep teori dari Edi Suharto yang berkaitan dengan "Kesejahteraan".

Di dalam Konsep Teori tentang Kesejahteraan Berdasarkan konsep pemikiran Edi Suharto, ada beberapa poin terkait Kesejahteraan diantaranya :

1. Kondisi kehidupan atau keadaan sejahtera, yakni terpenuhinya kebutuhan- kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial.
2. Institusi, arena atau bidang kegiatan yang melibatkan lembaga kesejahteraan sosial dan berbagai profesi kemanusiaan yang menyelenggarakan usaha kesejahteraan sosial dan pelayanan sosial.
3. Aktivitas, yakni suatu kegiatan-kegiatan atau usaha yang terorganisir untuk mencapai kondisi sejahtera.
4. Istilah Sandang menurut peneliti berkaitan dengan logistik yang tersedia di dalam Badan Usaha Milik Desa Sidoharjo karena tentunya kebutuhan logistik itu sangatlah penting untuk kelancaran roda organisasi Badan Usaha milik Desa Sidoharjo. Pemaknaan logistik ini peneliti lebih terfokus dengan adakah anggaran yang disediakan oleh Pemerintah Desa Sidoharjo. Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan kepala Desa Sidoharjo yang berkaitan dengan Anggaran beliaunya menyatakan bahwa:

"dalam kepengurusan Badan Usaha Milik Desa yang baru terbentuk serta di Sk kan di Bulan Agustus Tahun 2020 ini anggaran untuk pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Sidoharjo ini masih belum ada dikarenakan Rancangan anggaran Desa itu biasanya dirumuskan di akhir Tahun,

akan tetapi dalam pengelolaan beberapa unit usaha di Badan Usaha Milik Desa Sidoharjo ini alhamdulillah ada salah satu unit usaha yang sudah mendapatkan hasil atau keuntungan. Keuntungan itu kemudian dibuat untuk pengelolan unit usaha yang lainnya.

Menurut peneliti pemaknaan dari kata “Pangan” ialah apakah keberadaan Badan Usaha Milik Desa Sidoharjo ini dapat berdampak secara ekonomis bagi pengurus Bumdes Sidoharjo, dalam artian ini peneliti ingin mendalami tentang adakah upaya dari Pemerintah Desa Sidoharjo untuk setidaknya memberikan sebuah reward atau pemasukan untuk kelangsungan hidup bagi organ-organ kepengurusan dalam Badan Usaha Milik Desa Sidoharjo. Berdasarkan keinginan peneliti untuk menelaah lebih spesifik terkait keinginan yang di atas maka Peneliti menanyakan secara langsung kepada otoritas Desa Sidoharjo yaitu Kepala Desa Sidoharjo yang intinya beliau menjawab bahwasannya : “Untuk saat ini memang belum dikasih reward atau Pemasukan bagi kepengurusan Badan Usaha Milik Desa Sidoharjo ini karena memang masih belum terlihat progres kinerja mereka disamping pula mereka juga masih baru. Akan tetapi bilamana kedepannya Badan Usaha Milik Desa ini dapat berkembang lebih baik maka harapan atau keinginan itu bakal terealisasi”.

Dalam pemaknaan kata Papan peneliti memaknai bahwasannya dalam menjalankan rutinitas atau kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan Badan usaha

1. Wawancara kepada pak hanum selaku Kepala Desa Sidoharjo pada tanggal 01 Agustus 2020 pukul 10.00 Wib
2. Wawancara kepada pak hanum selaku Kepala Desa Sidoharjo pada tanggal 01 Agustus 2020 pukul 10.00 Wib

Milik Desa tentunya diperlukan juga kantor Badan Usaha Milik Desa Sidoharjo yang bertujuan untuk sebagai sarana fasilitas penunjang kegiatan di Bumdes. Berdasarkan pernyataan yang disampaikan oleh Kepala Desa Sidoharjo terkait sarana fasilitas untuk Badan Usaha milik Desa Sidoharjo ini bahwa:

“Sebenarnya fasilitas seperti kantor atau basecamp untuk Badan Usaha Milik Desa Sidoharjo ini sudah ada. Malahan fasilitas ini sudah tersedia dari kepengurusan Bumdes di periode kemarin, kalau fasilitas yang berhubungan dengan administrasi seperti pembuatan surat menyurat serta pencetakannya maka dapat memanfaatkan fasilitas dari kantor Pemerintah Desa karena lokasi kantor Bumdes sama kantor Pemerintah Desa Sidoharjo berdekatan”3.

Berdasarkan hasil penelitian dan observasi di lapangan, maka peneliti menyimpulkan bahwa Upaya Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa adalah sebagai berikut.

1. Pemerintah Desa Sidoharjo sudah berupaya dalam hal meningkatkan partisipasi masyarakat dengan cara memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk dapat memberikan masukan serta aspirasi yang ditujukan
2. kepada Pemerintah Desa Sidoharjo serta memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk dapat ikut berkontribusi dalam menjalankan unit usaha yang sudah ada.
3. Pemerintah Desa Sidoharjo sudah melakukan upaya pemberdayaan kepada masyarakat dengan cara melakukan sosialisasi akan pentingnya menjaga
4. Wawancara kepada Mas Antok selaku Ketua Bumdes Sidoraharjo pada tanggal 29 Agustus 2020 Pukul 16.00 Wib kebersihan lingkungan dengan cara memberikan edukasi kepada masyarakat dengan cara memanfaatkan limbah makanan rumah tangga untuk dijadikan makanan serangga maggot.
5. Masyarakat dapat ikut mengembangkan unit usaha yang ada dalam Badan Usaha Milik Desa Sidoharjo. Tentunya peranan masyarakat sangat dibutuhkan dalam perkembangan Pemerintahan Desa Sidoharjo khususnya dalam pengembangan Badan Usaha Milik Desa Sidoharjo saat ini.
6. Upaya lainnya yang sudah dilakukan Pemerintah Desa Sidoharjo guna menjadikan Badan Usaha Milik Desa agar bisa bermanfaat bagi masyarakat sudah dilakukan melalui unit usaha penyewaan mesin cor. Ketika masyarakat ingin menyewa alat tersebut maka harga alat penyewaan mesin cor itu lebih murah dari usaha penyewaan mesin cor lainnya dan itu memberikan dampak ekonomis kepada masyarakat khususnya desa Sidoharjo.

Dari hasil penelitian di Desa Sidoharjo terkait Upaya Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa, peneliti menyarankan kepada Kepala Desa agar selalu memberikan masukan atau nasehat kepada kepengurusan Badan Usaha Milik Desa terkait berjalannya unit-unit usaha yang sudah ada. Serta lebih intens dalam melakukan penyadaran terhadap masyarakat akan pentingnya partisipasi masyarakat dalam memajukan Badan Usaha Milik Desa Sidoharjo ini.

Peneliti menyarankan kepada pihak-pihak Badan Usaha Milik Desa Sidoharjo agar selalu berkoordinasi kepada Pemerintah Desa terkait langkah- langkah strategis yang akan dijalankan Badan Usaha Milik Desa agar tidak menimbulkan kesalahpahaman antar lembaga tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Agus Pramusinto, Erwan Agus Purwanto. *Reformasi Birokrasi, Kepemimpinan, dan Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gava Media. 2009
- [2] Komarudin. *Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik*. Penerbit: Genesindo. 2014
- [3] Neneng Siti Maryam. *Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan Publik*. Politeknik Kridatama Bandung. 2016
- [4] Moleong, Lexy J. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Sdakarya
- [5] Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- [6] Zaenal Mukarom, Muhibudin wijaya laksana. *Manajemen Pelayanan Publik*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2015
- [7] Willy Irawan. *Pemkot Mojokerto Komitmen Tingkatkan Pelayanan kepada Masyarakat*.
<https://jatim.antaranews.com/berita/285533/pemkot-mojokerto-komitmen-tingkatkan-pelayanan-kepad-masyarakat> (diakses pada tanggal 15 Januari 2020 pukul 17:15 WIB)